

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 62 TAHUN 2015

TENTANG

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang

- : a. bahwa untuk keseragaman serta tertib administrasi pengelolaan keuangan perlu diatur ketentuan tentang perjalanan dinas di lingkungan pemerintahan provinsi gorontalo;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perjalanan dinas perlu diatur dalam suatu sistem prosedur dan mekanisme yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2015;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015.
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);



14. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 15 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- Perjalanan dinas adalah perjalanan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri dalam rangka melaksanakan program dan tugas pemerintahan.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Penugasan adalah suatu kegiatan terencana dan terukur untuk menjalankan urusan kewenangan pemerintahan provinsi.
- 4. Pejabat Negara adalah Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Anggota DPR, Menteri, dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- Kepala Daerah adalah Gubernur/Bupati/Walikota atau Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota.
- 6. Pejabat Daerah adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik yang bertindak sebagai pimpinan maupun sebagai anggota.
- 7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.
- 8. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo.

- 9. Pejabat Struktural adalah pejabat yang diangkat oleh Gubernur untuk menduduki jabatan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - a) jabatan eselon Ia dan eselon Ib setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya;
 - b) jabatan eselon II setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - c) jabatan eselon III setara dengan jabatan administrator;
 - d) jabatan eselon IV setara dengan jabatan pengawas;
- 10. Pejabat lainnya adalah Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan pejabat setingkat.
- 11. Unsur lainnya adalah tokoh masyarakat, tokoh adat, tenaga ahli/pakar.
- 12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Daerah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Gorontalo.
- 13. Pejabat Non Struktural adalah pejabat fungsional tertentu dan pemangku jabatan fungsional umum.
- 14. Pejabat Fungsional Tertentu adalah pejabat yang diangkat oleh Gubernur untuk menduduki jabatan fungsional berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- 15. Pemangku Jabatan Fungsional Umum yang selanjutnya disebut Staf adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 16. PNS daerah adalah PNS dan CPNS yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bekerja pada pemerintah provinsi.
- 17. PNS Pusat adalah PNS dan CPNS yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
- 18. Tempat atau lokasi keberangkatan adalah kedudukan kantor dari pejabat tertentu bekerja atau lokasi lain yang ditetapkan sebagai titik permulaan keberangkatan.
- 19. Lokasi tujuan adalah tempat dimana sebagian besar aktivitas penugasan dilakukan.
- 20. Lokasi kembali adalah kedudukan kantor dari pejabat tertentu bekerja atau lokasi lain yang ditetapkan sebagai titik akhir kepulangan.
- 21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

- 22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 23. Pengikut adalah orang yang bukan pejabat negara dan/atau bukan pegawai negeri sipil karena sifat penugasan dan/atau karena adanya hak-hak protokoler dari pejabat negara atau pegawai negeri sipil, dan masyarakat yang mempunyai keterkaitan dengan program pemerintahan provinsi Gorontalo dapat ditunjuk mendampingi pejabat negara atau pegawai negeri sipil yang melaksanakan perjalanan dinas.
- 24. Pertimbangan profesional adalah suatu pertimbangan yang memperhatikan azas umum perjalanan dinas dan kriteria suatu penugasan yang membutuhkan perjalanan dinas.
- 25. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- 26. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
- 27. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
- 28. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
- 29. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- 30. Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SIM_PD merupakan sebuah aplikasi yang berbasis web yang dapat dikembangkan dalam rangka mempermudah pengelolaan perjalanan dinas bagi SKPD se-Provinsi Gorontalo.
- 31. Telaah perjalanan dinas adalah suatu dokumen perencanaan yang diajukan oleh SKPD kepada pejabat penyetuju untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas.
- 32. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat penugasan untuk melaksanakan tugas tertentu.
- 33. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah untuk melakukan perjalanan dinas.

- 34. Uang harian adalah uang yang dihitung berdasarkan jumlah hari perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- 35. Uang representasi adalah tambahan biaya lumpsum harian.
- 36. Biaya akomodasi adalah biaya penginapan yang menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya selama melaksanakan perjalanan dinas.
- 37. Moda transportasi adalah kendaraan darat, laut, dan udara yang dimanfaatkan dalam melaksanakan tugas.
- 38. Biaya transportasi bandara adalah biaya yang digunakan dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/ pelabuhan/ terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/ pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/ stasiun kedatangan dan sebaliknya dalam rangka perjalanan dinas luar daerah.
- 39. Airport tax adalah pajak yang harus dibayarkan di bandara.
- 40. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
- 41. Uang konstribusi adalah pembayaran secara lumpsum kepada penyelenggara kegiatan sebagai kewajiban peserta untuk membiayai kebutuhan yang sudah ditentukan oleh penyelenggaran kegiatan.
 - 42. Visum adalah bukti pelaksanaan perjalanan dinas dalam bentuk penandatanganan pada lembaran SPPD oleh pejabat atau pihak lain di tempat pelaksanaan tugas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penugasan yang membutuhkan perjalanan dinas meliputi:

- a. melaksanakan program dan tugas pemerintahan;
- b. memenuhi undangan dari pihak lain yang berkompeten dalam rangka protokoler kenegaraan, meningkatkan kapabilitas, meningkatkan koordinasi, dan penyamaan persepsi;
- c. mendapatkan informasi yang lebih mendalam langsung dari narasumber yang kurang optimal jika dilakukan melalui sistem informasi dan komunikasi yang ada;

Pasal 3

Perjalanan dinas adalah pergerakan fisik:

- a. berdasarkan perintah dari pejabat yang berwenang;
- b. untuk melaksanakan penugasan;
- c. dengan menggunakan satu atau beberapa moda transportasi;
- d. dengan ditentukan tempat atau lokasi keberangkatan, lokasi tujuan, dan lokasi kembali;

- e. untuk suatu jangka waktu tertentu;
- f. telah ditetapkan rencana tanggal keberangkatan dan tanggal kembali;
- g. tersedia dana dan kegiatannya berkesesuaian dengan tujuan penugasan pada DPA-SKPD dari APBD tahun berkenan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Perjalanan dinas yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. azas umum;
- b. kewenangan;
- c. perencanaan penugasan;
- d. hak-hak keuangan;
- e. pembebanan belanja;
- f. pelaksanaan perjalanan dinas;
- g. pertanggungjawaban;
- h. akuntabilitas dan transparansi.

BAB III

AZAS UMUM

Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas dilaksanakan secara:
 - a. selektif;
 - b. tertib;
 - c. taat pada peraturan perundang-undangan;
 - d. relevan
 - e. efektif;
 - f. ekonomis dan efisien;
 - g. transparan;
 - h. bertanggungjawab.
- (2) Selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah perjalanan yang dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
- (3) Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah perjalanan dinas dilakukan tidak mengganggu kelancaran pelayanan publik, jangka waktu penugasan yang tidak tumpang tindih dengan perjalanan dinas yang lain, serta didukung buktibukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tepat waktu.
- (4) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah perjalanan dinas harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.



- Jabatan Pimpinan Tinggi Madya untuk usulan perencanaan penugasan yang memberangkatkan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Pejabat Lainnya;
- c. Asisten Administrasi Umum Sekretariat daerah untuk usulan perencanaan penugasan yang memberangkatkan Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, Unsur Lainnya dan Pengikut;
- d. Pimpinan DPRD untuk usulan perencanaan penugasan yang memberangkatkan anggota DPRD;

Pasal 7

Penugasan yang membutuhkan perjalanan dinas untuk pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo diatur sesuai dengan peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

Pasal 8

Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPPD sebagai berikut:

- a. Gubernur atau Wakil Gubernur untuk Gubernur, Wakil Gubernur dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
- b. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator sebagai Kepala SKPD dan Pejabat Lainnya;
- c. Asisten Sekretariat Daerah untuk Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Unsur Lainnya serta Pengikut;
- d. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang menjabat sebagai kepala SKPD untuk Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, Unsur Lainnya dan Pengikut;
- e. Jábátan Administrator yang menjábát sebagai kepála SKPD üntük Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, Unsur Lainnya dan Pengikut.

Pasal 9

Pejabat peneliti keberangkatan sebagai berikut:

- a. Kepala Biro Umum untuk SPPD Gubernur, Wakil Gubernur, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat lainnya;
- b. Kepala Bagian Administrasi di Biro Umum untuk SPPD di lingkungan Sekretariat Daerah;
- c. Sekretaris SKPD untuk Badan dan Dinas atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk SKPD berbentuk kantor.

Pasal 10

Pejabat peneliti kepulangan adalah Kepala Bagian Keuangan, Kepala Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

BÁB V PERENCANÁAN

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD, Kepala Biro dan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo mengajukan perencanaan penugasan perjalanan dinas kepada pejabat penyetuju berdasarkan:
 - a. program kerja dan tugas pemerintahan;
 - b. perintah tertulis atau lisan dari Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo atau Sekretaris Daerah;
 - undangan tertulis dari pihak lain tentang suatu kegiatan yang berkesesuaian dengan kegiatan yang tercantum dalam DPA-SKPD;
- (2) Perencanaan penugasan perjalanan dinas kepada pejabat penyetuju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus melalui program aplikasi SIM_PD.

Pasal 12

Perencanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sekurang-kurangnya berisikan informasi sebagai berikut:

- a. dasar perencanaan penugasan;
- b. pemenuhan kriteria penugasan yang membutuhkan perjalanan dinas:
- c. lamanya hari perjalanan dinas yang direncanakan;
- d. nama-nama yang akan mengikuti kegiatan;
- e. alasan menyertakan pejabat lainnya, unsur lainnya dan pengikut;
- f. total rencana biaya.

Pasal 13

Jumlah hari perjalanan dinas adalah:

- a. untuk luar daerah sebanyak-banyaknya 6 (enam) hari kalender untuk setiap penugasan;
- b. untuk dalam daerah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) hari kalender untuk setiap penugasan Kabupaten terkecuali untuk penugasan pengawasan oleh Inspektorat Provinsi dan kegiatan reses DPRD;
- c. untuk perjalanan dinas dalam daerah waktu tempuh perjalanan dan waktu melaksanakan aktifitas minimal membutuhkan waktu 6 (enam) jam.
- d. jika terdapat kegiatan melebihi hari sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Pimpinan SKPD mengajukan telaah kepada Sekretaris Daerah dengan menyampaikan pertimbangan dan alasan teknis.



Pasal 14

- (1) Dalam hal penugasan mengikutsertakan pejabat yang berasal dari instansi pemerintah di luar Pemerintah Provinsi Gorontalo maka Sekretaris Daerah mengirimkan surat pemberitahuan kebutuhan tersebut kepada pimpinan instansi pemerintah di luar Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- (2) Pimpinan instansi pemerintah di luar Pemerintah Provinsi Gorontalo membuat surat perintah tugas dan SPPD dengan catatan bahwa beban biaya perjalanan dinas ditanggung Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Pasal 15

Penugasan perjalanan dinas Luar Negeri sebelum ditandatangani SPT dan SPPD-nya harus memenuhi persyaratan tambahan sekurangkurangnya:

- a. ijin ke luar negeri dari pejabat yang berwenang di Kementerian Dalam Negeri atau Sekretariat Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. penggunaan pasport dinas bagi pejabat negara dan PNSD dan pasport non dinas bagi non pejabat negara dan non PNSD;
- c. rencana kegiatan di luar negeri yang telah disampaikan ke Kedutaan atau Perwakilan Negara Republik Indonesia di negara yang akan dikunjungi;
- d. visa dari negara-negara yang memberlakukan ijin visa sebelum kedatangan;
- e. ketentuan lain yang dipersyaratkan dalam peraturan perundangan.

BAB VI HAK-HAK KEUANGAN

Pasal 16

- (1) Setiap yang melakukan perjalanan dinas berhak mendapat biaya perjalanan dinas dalam bentuk:
 - a. komponen belanja perjalanan dinas Luar Daerah
 - 1. Uang harian;
 - Representasi untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Lainnya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - 3. Biaya moda transportasi dengan sistem biaya riil;
 - 4. Airport tax apabila terpisah dari harga tiket;
 - 5. Transport bandara sesuai dengan standar satuan harga;
 - 6. Biaya akomodasi dengan biaya riil.
 - b. komponen belanja perjalanan dinas dalam daerah
 - 1. Uang harian;



- 2. Representasi untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- 3. Biaya moda transportasi sesuai dengan standar satuan harga;
- 4. Biaya akomodasi dengan sistem biaya riil.
- (2) Jika salah satu atau lebih dari komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditanggung oleh pihak lain atau bagian dari biaya konstribusi maka biaya tersebut tidak dibayarkan.
- (3) Setiap yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri akan ditanggung biaya riil resmi pengurusan pasport dinas, biaya fiskal atau visa, dan biaya resmi lainnya.
- (4) Setiap Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di luar pemerintah provinsi Gorontalo yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengisian jabatan atas permintaan Pemerintah Provinsi Gorontalo diberikan biaya perjalanan dinas pindah untuk pelantikan dan biaya pindah tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesatu Uang Harian Pasal 17

- (1) Uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
- (2) Uang harian perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, angka 1 berdasarkan daerah tujuan sesuai yang tercantu pada Lampiran I;
- (3) Uang harian perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 1 adalah sebesar Rp370.000,00;
- (4) Tarif uang harian untuk perjalanan dinas luar negeri mengikuti ketentuan yang di atur oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- (5) Penugasan untuk mengikuti LEMHANAS, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (DIKLATPIM) Tingkat I, DIKLATPIM Tingkat II atau DIKLATPIM Tingkat III di luar daerah atau mengikuti Diklat Teknis Fungsional dan Bimbingan Teknis atau sejenisnya yang lamanya melebihi 6 (enam) hari kerja maka pada hari ke 7 (tujuh) dan seterusnya tidak diberikan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetapi diberikan uang harian tampa biaya representasi sebagai berikut:

- a. Rp300.000/hari per orang bagi peserta LEMHANAS dan DIKLATPIM I;
- b. Rp250.000/hari per orang bagi peserta DIKLATPIM II;
- c. Rp200.000/hari per orang bagi peserta DIKLATPIM III; dan
- d. Rp200.000/hari per orang bagi peserta Diklat Teknis Fungsional dan Bimbingan Teknis atau sejenisnya.

Bagian Kedua Representasi

Pasal 18

- (1) Biaya representasi dibayarkan secara lumpsum.
- (2) Besaran biaya representasi terhadap semua daerah tujuan untuk perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dinas dalam daerah sebagai berikut:

a.	Gubernur/Wakil Gubernur	:	orang/hari	Rp.	250.000,00
b.	Pimpinan DPRD:	:	orang/hari	-	200.000,00
c.	Pejabat Esselon I	:	orang/hari	Rp.	200.000,00
đ.	Pejabat Lainnya	:	orang/hari	Rp.	200.000,00
e.	Anggota DPRD	;	orang/hari	Rp.	150.000,00
f.	Pejabat Esselon II	:	orang/hari	Rp.	150.000,00

Bagian Ketiga Moda Transportasi

Pasal 19

- (1) Biaya moda transportasi untuk perjalanan dinas luar daerah menggunakan tarif riil dengan klasifikasi tercantum pada Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (2) Biaya moda transportasi darat untuk perjalanan dinas dalam daerah pergi dan pulang dibayarkan secara lumpsum dengan tarif sebagai berikut:

a.	Kabupaten Gorontalo	Rp.	150.000,00;
b.	Kabupaten Boalemo	Rp.	200.000,00;
c.	Kabupaten Pohuwato	Rp.	250.000,00;
d.	Kabupaten Bone Bolango	Rp.	150.000,00;
e.	Kabupaten Gorontalo Utara	Rp.	175.000,00.

(3) Jika dalam satu penugasan melaksanakan perjalanan dengan tujuan lebih dari satu kabupaten maka biaya transport kabupaten terdekat dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen).

Bagian Keempat Biaya Transportasi Bandara

Pasal 20

(1) Tarif biaya transportasi bandara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 5 adalah sebagai berikut:

- a. dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun keberangkatan sebesar Rp134.000,00;
- b. dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota tempat pelaksanaan kegiatan sesuai pada Lampiran III;
- c. dari tempat pelaksanaan kegiatan menuju bandara/ pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan mengikuti tarif pada huruf b;
- d. dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan mengikuti tarif pada huruf a.
- (2) Biaya transportasi bandara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum.

Bagian Kelima Akomodasi Pasal 21

- (1) Biaya akomodasi diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Klasifikasi A: Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Lainnya;
 - b. Klasifikasi B: Anggota DPRD, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. Klasifikasi C: Jabatan Administrator, PNS Golongan IV, dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dari Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo dan unsur lainnya;
 - d. Klasifikasi D: Jabatan Pengawas dan PNS Golongan III;
 - e. Klasifikasi E: PNS Golongan I, golongan II, dan pengikut.
- (2) Besaran biaya akomodasi untuk perjalanan dinas luar daerah setiap daerah tujuan berdasarkan klasifikasi pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IV.
- (3) Besaran biaya akomodasi untuk perjalanan dinas dalam daerah tercantum pada Lampiran V.
- (4) Biaya akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (5) Jika biaya riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melampaui besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka selisih lebih tersebut tidak dibayarkan, sebaliknya apabila biaya riil tersebut dibawah dari standar biaya akomodasi maksimal maka selisih kurang tersebut tidak dapat ditagih.
- (6) Jika reservasi akomodasi melalui biro perjalanan atau sistem elektronik lainnya, maka bukti pembayaran yang digunakan adalah bukti yang dikeluarkan oleh biro perjalanan atau bukti pembayaran secara elektronik tersebut;

(7) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya akomodasi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum dari biaya akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

BAB VIII PEMBEBANAN BELANJA

Pasal 22

- (1) Uang harian, biaya moda transportasi, akomodasi dan biaya representasi dibebankan pada obyek belanja perjalanan dinas dalam rincian obyek belanja baik perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah maupun perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Biaya konstribusi dibebankan pada obyek belanja konstribusi dalam rincian obyek belanja konstribusi.
- (3) Biaya riil resmi pengurusan pasport dinas, biaya fiskal atau visa, dan biaya resmi lainnya dibebankan pada obyek belanja jasa kantor dalam rincian obyek belanja jasa administrasi.

BAB IX

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Pembayaran Uang Muka

Pasal 23

- (1) Pembayaran uang muka dapat dilakukan apabila sudah melewati tahapan penerbitan SPT dan SPPD melalui program aplikasi SIM_PD.
- (2) Jumlah uang muka perjalanan dinas yang dapat dibayarkan setingi-tingginya 75% dari perhitungan biaya perjalanan dinas yang dibutuhkan di luar biaya untuk konstribusi dan moda transportasi.
- (3) Sebelum pembayaran uang muka, Sekretaris/Kepala Bagian Umum/Kepala Bagian Keuangan/Kepala Sub Bagian Tata Usaha melakukan penelitian kelengkapan dokumen, kebenaran perhitungan dan ketersediaan anggaran.
- (4) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan apabila pelaksanaan perjalanan dinas sebelumnya telah dipertanggungjawabkan.



Bagian Kedua Realisasi Perjalanan Dinas

Pasal 24

- (1) Setiap yang melaksanakan perjalanan dinas harus melakukan visum SPPD ditempat tujuan.
- (2) Visum SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Jika lokasi yang dikunjungi bukan instansi pemerintah maka dapat ditandatangani pimpinan perusahaan atau organisasi yang dikunjungi.

BAB X

PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Pasal 25

- (1) Setiap yang melakukan perjalanan dinas wajib membuat laporan perjalanan dinas.
- (2) Laporan perjalanan dinas dapat dibuat kolektif sepanjang mempunyai tujuan penugasan yang sama.

Pasal 26

Setiap yang melakukan perjalanan dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender menyampaikan dokumen pendukung kepada Kepala Sub Bagian Keuangan/ Kepala Sub Bagian Verifikasi/ Kepala Sub Bagian Tata Usaha:

- a. laporan perjalanan dinas harus diinput pada program aplikasi SIM_PD dan selanjutnya dicetak untuk ditandatangani;
- SPPD yang telah divisum memuat informasi tanggal tiba, tanggal berangkat, nama jelas pejabat yang memvisum, serta jabatan dari pejabat yang memvisum;
- c. bukti akomodasi berupa bill hotel/kuitansi biro perjalanan/bukti elektronik lainnya;
- d. jika bukti akomodasi sebagaimana dimaksud huruf c untuk 2 (dua) orang maka penggabungan jumlah biaya akomodasi tidak melebihi biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) dan dalam bukti mencantumkan nama 2 (dua) orang;
- e. bukti yang dibayarkan untuk penggunaan moda transportasi berupa tiket atau karcis atas nama yang melaksanakan perjalanan dinas berikut boarding pass atau nota Bahan Bakar Minyak bagi yang menggunakan kendaraan dinas/KDO-S untuk perjalanan dinas luar daerah;

- f. jika nama yang tercantum dalam tiket atau karcis dan boarding pass sebagaimana dimaksud huruf e tidak sama maka harus dibuatkan surat pernyataan yang disetujui oleh kepala SKPD.
- g. khusus untuk perjalanan dinas luar negeri harus disertai fotokopi halaman passport atas visa yang diberikan dari negara yang dikunjungi serta biaya-biaya pengurusan dokumen;
- h. bukti kegiatan berupa foto yang melakukan perjalanan dinas pada lokasi kegiatan;
- i. Bukti airport tax apabila terpisah dari harga tiket;
- j. surat pernyataan tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan bagi yang melakukan perjalanan dinas yang tidak menyertakan bukti hotel atau penginapan sebagai bukti pendukung pembayaran akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7);
- k. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf j tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 27

Kepala Bagian Keuangan/ Kepala Sub Bagian Keuangan/Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai pejabat penguji kepulangan dan pejabat penguji keabsahan tagihan;

- a. meneliti kebenaran data-data dalam Surat Tugas dan SPPD;
- b. menandatangani dokumen SPPD pada halaman belakang atau halaman ke 2 (dua);
- c. kelengkapan bukti-bukti, jumlah hak-hak keuangan yang seharusnya dibebankan dalam APBD;
- d. sisa pembayaran atau kelebihan pembayaran;

Pasal 28

- (1) Bendahara Pengeluaran berdasarkan SPPD yang telah disahkan oleh pejabat penguji kepulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 membuat:
 - a. membuat kuitansi untuk disetujui oleh PA/KPA;
 - b. perhitungan rampung;
 - c. membayar sisa pembayaran dan menagih kelebihan pembayaran.
- (2) Pembayaran dilakukan oleh bendahara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c setelah diverifikasi oleh pejabat penatausahaan keuangan.



Bagian Ketiga Pembatalan Keberangkatan

Pasal 29

Pelaksana perjalanan dinas yang telah memiliki tiket karena sesuatu hal perjalanan dibatalkan maka terhadap biaya tiket tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan:

- a. telaah yang telah disetujui
- b. SPT
- c. SPPD
- d. tiket
- e. surat keterangan pembatalan dari yang menandatangani SPT.

BAB XI

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI

Pasal 30

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi maka pelaksanaan perjalanan dinas harus menggunakan program aplikasi SIM_PD.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 05) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

SEKRETARIAT S

Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 5 Januari 2015 GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

amag Trizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c) NIP. 19700115 199803 1 011

Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 5 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR •2

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : **●2** TAHUN 2015

TANGGAL: 5 JANUARI 2015

TENTANG: PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI

GORONTALO

TARIF UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

No.	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Aceh	Orang/Hari	360,000.00
2	Sumatera Utara	Orang/Hari	370,000.00
3	Riau	Orang/Hari	370,000.00
4	Kepulauan Riau	Orang/Hari	370,000.00
5	Jambi	Orang/Hari	370,000.00
6	Sumatera Barat	Orang/Hari	380,000.00
7	Sumatera Selatan	Orang/Hari	380,000.00
8	Lampung	Orang/Hari	380,000.00
9	Bengkulu	Orang/Hari	380,000.00
10	Bangka Belitung	Orang/Hari	410,000.00
11	Banten	Orang/Hari	370,000.00
12	Jawa Barat	Orang/Hari	430,000.00
13	D.K.I. Jakarta	Orang/Hari	530,000.00
14	Jawa Tengah	Orang/Hari	370,900.00
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Hari	420,000.00
16	Jawa Timur	Orang/Hari	410,000.00
17	Bali	Orang/Hari	480,000.00
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	440,000.00
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	430,000.00
20	Kalimantan Barat	Orang/Hari	380,000.00
21	Kalimantan Tengah	Orang/Hari	360,000.00
22	Kalimantan Selatan	Orang/Hari	380,000.00
23	Kalimantan Timur	Orang/Hari	430,000.00
24	Kalimantan Utara	Orang/Hari	430,000.00
25	Sulawesi Utara	Orang/Hari	370,000.00
26	Sulawesi Barat	Orang/Hari	410,000.00
27	Sulawesi Selatan	Orang/Hari	430,000.00
28	Sulawesi Tengah	Orang/Hari	370,000.00
29	Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	380,000.00



No.	Uraian	Satuan	Jumlah
30	Maluku	Orang/Нагі	380,000.00
31	Maluku Utara	Orang/Hari	430,000.00
32	Papua	Orang/Hari	580,000.00
33	Papua Barat	Orang/Hari	480,000.00

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 62 TAHUN 2015 TANGGAL : 5 JANUARI 2015

TENTANG: PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

FASILITAS MODA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

		Moda Transportasi						
No.	Pejabat Pelaksana Perjalanan Dinas	Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	Lainnya			
1)	Gubernur/Wakil Gubernur/ Pimpinan DPRD/Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Pejabat Lainnya	Bisnis	VIP/Kelas I A	Spesial/ Eksekutif	Sesuai Kenyataan			
2)	Anggota DPRD, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan			
3)	Jabatan Administrator/ Golongan IV/Unsur Lainnya	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan			
4)	Jabatan Pengawas/ Golongan III	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan			
5)	Golongan I/II/Pengikut	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan			

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 62TAHUN 2015

TANGGAL: 5 JANUARI 2015

TENTANG: PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI

GORONTALO

TARIF BIAYA TRANSPORT BANDARA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

No.	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Aceh	Orang/Kali	123,000.00
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	232,000.00
3	Riau	Orang/Kali	70,000.00
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	105,000.00
5	Jambi	Orang/Kali	128,000.00
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	192,000.00
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	124,000.00
8	Lampung	Orang/Kali	148,000.00
9	Bengkulu	Orang/Kali	92,000.00
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	86,000.00
11	Banten	Orang/Kali	320,000.00
12	Jawa Barat	Orang/Kali	118,000.00
13	D.K.I. Jakarta	Orang/Kali	170,000.00
14	Jawa Tengah	Orang/Kali	50,000.00
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Kali	141,000.00
16	Jawa Timur	Orang/Kali	148,000.00
17	Bali	Orang/Kali	160,000.00
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	218,000.00
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	81,000.00
20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	145,000.00
21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	94,000.00
22	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	141,000.00
23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	401,000.00
24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	353,000.00
25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	310,000.00
26	Sulawesi Barat	Orang/Kali	217,000.00
27	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	128,000.00
28	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	151,000.00
29	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	332,000.00
30	Maluku	Orang/Kali	340,000.00



No.	Uraian	Satuan	Jumlah
31	Maluku Utara	Orang/Kali	403,000.00
32	Papua	Orang/Kali	354,000.00
33	Papua Barat	Orang/Kali	130,000.00

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 02 TAHUN 2015 TANGGAL : 5 JANUARI 2015

TENTANG: PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

TARIF AKOMODASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

No.	Uraian	Satuan	Klasifikasi A	Klasifikasi B	Klasifikasi C	Klasifikasi D	Klasifikasi E
1	Aceh	Orang/Hari	4,420,000.00	1,308,000.00	1,080,000.00	410,000.00	370,000.00
2	Sumatera Utara	Orang/Hari	4,960,000.00	1,214,000.00	703,000.00	505,000.00	310,000.00
3	Riau	Orang/Hari	3,817,000.00	1,168,000.00	868,000.00	450,000.00	380,000.00
4	Kepulauan Riau	Orang/Hari	4,275,000.00	1,285,000.00	650,000.00	502,000.00	280,000.00
5	Jambi	Orang/Hari	4,000,000.00	1,176,000.00	697,000.00	382,000.00	290,000.00
6	Sumatera Barat	Orang/Hari	4,240,000.00	1,155,000.00	884,000.00	477,000.00	370,000.00
7	Sumatera Selatan	Orang/Hari	4,680,000.00	1,228,000.00	605,000.00	514,000.00	310,000.00
8	Lampung	Orang/Hari	3,960,000.00	1,299,000.00	790,000.00	374,000.00	356,000.00
9	Bengkulu	Orang/Hari	1,300,000.00	790,000.00	712,000.00	599,000.00	510,000.00
10	Bangka Belitung	Orang/Hari	3,335,000.00	1,310,000.00	850,000.00	533,000.00	304,000.00
11	Banten	Orang/Hari	3,808,000.00	1,430,000.00	1,024,000.00	797,000.00	400,000.00
12	Jawa Barat	Orang/Hari	3,664,000.00	1,753,000.00	949,000.00	515,000.00	463,000.00
13	D.K.I. Jakarta	Orang/Hari	8,720,000.00	1,086,000.00	800,000.00	610,000.00	400,000.00
14	Jawa Tengah	Orang/Hari	4,146,000.00	1,478,000.00	1,024,000.00	497,000.00	350,000.00
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Hari	4,620,000.00	1,334,000.00	747,000.00	629,000.00	461,000.00
16	Jawa Timur	Orang/Hari	4,400,000.00	1,359,000.00	841,000.00	499,000.00	329,000.00
17	Bali	Orang/Hari	4,881,000.00	1,810,000.00	1,304,000.00	904,000.00	658,000.00
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	3,429,000.00	2,738,000.00	737,000.00	540,000.00	360,000.00
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	3,000,000.00	1,000,000.00	700,000.00	662,000.00	400,000.00
20	Kalimantan Barat	Orang/Hari	2,400,000.00	1,130,000.00	866,000.00	430,000.00	361,000.00
21	Kalimantan Tengah	Orang/Hari	3,000,000.00	1,596,000.00	923,000.00	558,000.00	436,000.00

No.	Uraian	Satuan	Klasifikasi A	Klasifikasi B	Klasifikasi C	Klasifikasi D	Klasifikasi E
22	Kalimantan Selatan	Orang/Hari	4,250,000.00	1,679,000.00	816,000.00	500,000.00	379,000.00
23	Kalimantan Timur	Orang/Hari	4,000,000.00	3,021,000.00	1,596,000.00	550,000.00	450,000.00
24	Kalimantan Utara	Orang/Hari	4,000,000.00	3,021,000.00	1,596,000.00	550,000.00	450,000.00
25	Sulawesi Utara	Orang/Hari	3,200,000.00	1,553,000.00	640,000.00	549,000.00	342,000.00
26	Gorontalo	Orang/Hari	1,320,000.00	1,134,000.00	910,000.00	423,000.00	240,000.00
27	Sulawesi Barat	Orang/Hari	1,260,000.00	1,030,000.00	910,000.00	425,000.00	360,000.00
28	Sulawesi Selatan	Orang/Hari	4,820,000.00	1,912,000.00	968,000.00	539,000.00	378,000.00
29	Sulawesi Tengah	Orang/Hari	2,030,000.00	1,298,000.00	894,000.00	493,000.00	389,000.00
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	1,850,000.00	1,070,000.00	802,000.00	488,000.00	420,000.00
31	Maluku	Orang/Hari	3,000,000.00	1,030,000.00	680,000.00	545,000.00	414,000.00
32	Maluku Utara	Orang/Hari	3,110,000.00	1,512,000.00	600,000.00	478,000.00	380,000.00
33	Papua	Orang/Hari	2,850,000.00	1,668,000.00	754 ,00 0.00	460,000.00	414,000.00
34	Papua Barat	Orang/Hari	2,750,000.00	1,482,000.00	976,000.00	798,000.00	370,000.00

GUBERNUR GORONTALO,

ttd



LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL: 5 JANUARI 2015

TENTANG: PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

TARIF AKOMODASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

No.	Uraian	Satuan	Klasifikasi A	Klasifikasi B	Klasifikasi C	Kiasifikasi D	Klasifikasi E
1	Kota Gorontalo	Orang/Hari	1,320,000.00	1,134,000.00	910,000.00	123,000.00	240,000.00
2	Kab. Gorontalo	Orang/Hari	1,250,000.00	1,000,000.00	850,000.00	400,000.00	225,000.00
3	Kab. Boalemo	Orang/Hari	1,150,000.00	900,000.00	750,000.00	350,000.00	200,000.00
4	Kab. Pohuwato	Orang/Hari	1,200,000.00	950,000.00	800,000.00	375,000.00	210,000.00
5	Kab. Bone Bolango	Orang/Hari	1,000,000.00	850,000.00	700,000.00	300,000.00	175,000.00
6	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Hari	950,000.00	750,000.00	650,000.00	250,000.00	150,000.00

GUBERNUR GORONTALO,

ttd



LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 02
TANGGAL : 5

©2 TAHUN 2015

TENTANG:

FDATIDAN CITREDI

PERATURAN GUBERNUR GO PERJALANAN DINAS DI LINGK

GORONTALO TENTANG LINGKUNGAN PEMERINTAH

PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2015.

FORMAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertada tangan dibawah ini:

۸	la	m	а		

Pekerjaan

Jabatan :

Dengan ini menyatakan atas perjalahan dinas saya selamanan dari
tanggals/ddengan tujuantidak menggunakan
fasilitas hotel atau penginapan lainnya. Berdasarkan Pasal 21 Peraturan
Gubernur NoTahun 2015 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Gorontalo, saya mengajukan biaya akomodasi yaitu
sebesarkali 30%)

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bagian dari pertanggungjawaban perjalana dinas.

Gorontalo,	2015
Yang membuat perr	nyataan,
()